



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam suatu Peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna mewujudkan optimalisasi Pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi yang efektif dan efisien.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi;
 - b. agar pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah; dan
 - c. meningkatnya penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan; dan
- b. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus terhadap retribusi pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah selain yang disebut pada ketentuan ayat (1) dalam hal Perangkat Daerah tersebut memiliki aset daerah dan melakukan pencatatan atas aset daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Barang Milik Daerah.

- (3) Selain retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan juga dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selain yang disebut pada ketentuan ayat (2) selama Perangkat Daerah tersebut memiliki tempat parkir khusus di luar badan jalan dan dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :
- a. pajak reklame;
 - b. PAT;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. PBB-P2;
 - e. BPHTB; dan
 - f. PBJT atas:
 - 1) Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) Tenaga Listrik;
 - 3) Jasa Perhotelan;
 - 4) Jasa Parkir; dan
 - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
- a. retribusi jasa umum, meliputi:
 - 1) pelayanan kesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - 4) pelayanan pasar;
 - b. retribusi jasa usaha, yang terdiri dari :
 - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 3) tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 4) tempat rumah pemotongan hewan ternak;
 - 5) jasa kepelabuhan;
 - 6) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - 7) pemanfaatan asset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 - 1) persetujuan bangunan Gedung; dan
 - 2) penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kewenangan Pengelolaan PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025
NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR " TAHUN 2025
 TENTANG
 KEWENANGAN PENGELOLAAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG
 BERSUMBER DARI PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERSUMBER DARI
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	KEWENANGAN
1	2	3	4
1.	Badan Pendapatan Daerah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);	1. Pajak Daerah yang terdiri dari: i. pajak reklame; j. PAT; k. pajak sarang burung walet; l. PBB-P2; m. BPHTB; dan n. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; o. Opsen PKB; dan p. Opsen BBNKB. 2. Retribusi Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

NO	PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	KEWENANGAN
1	2	3	4
2.	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kesehatan. 4. Retribusi Jasa Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan.
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 2. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

NO	PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	KEWENANGAN
1	2	3	4
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Kebersihan. 2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 	Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terhadap Benih Pertanian, Benih Perkebunan dan Telur. - Retribusi tempat rumah pemotongan hewan ternak. - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti.
6	Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

NO	PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	KEWENANGAN
1	2	3	4
		<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);</p>	<p>2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan. - Retribusi Jasa Kepelabuhan. - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);</p>	<p>1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pelayanan Pasar. <p>2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. - Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan pada Pasar Modern. - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
8	Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah terhadap Benih Ikan. - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

NO	PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	KEWENANGAN
1	2	3	4
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);	
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 	Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari : - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
10	UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari : - Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari : - Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan di lingkungan UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti. - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan UPT RSUD Kabupaten

NO	PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM	KEWENANGAN
1	2	3	4
		2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01);	Kepulauan Meranti.
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01); 	Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila. - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Meranti.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R